
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 5 Nomor 1, Juni Tahun 2023

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Integrasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Ke dalam Hukum Pidana Islam

Rachmadani^{1*}

¹Institut Agama Islam Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

*Email rachmadani@iainkendari.ac.id

Kata Kunci:

Integrasi;
Badan Narkotika;
Hukum Pidana
Islam

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat integrasi upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional ke dalam hukum Pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, tidak disebutkan secara tegas aturan mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba. Olehnya itu, perlu melihat sisi lain dari upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional untuk memberi masukan bagi pengembangan hukum pidana Islam pada masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang pencegahan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari melakukan sosialisasi bahaya narkoba di berbagai lapisan masyarakat, instansi pemerintah maupun di lingkup pendidikan. Sedangkan dalam bidang pemberantasan, pihak Badan Narkotika Nasional melakukan pemetaan jaringan untuk mengetahui daerah yang terpapar peredaran narkotika, lokasi masuk dan keluarnya distribusi narkotika serta mengetahui jaringan narkotika. Pihak Badan Narkotika Nasional juga melakukan penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran narkotika. Jika melihat praktik pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dengan menggunakan teori pemidanaan

dalam hukum pidana Islam, maka dapat dikatakan upaya yang dimaksud telah mencapai tujuan dari pemedanaan itu sendiri yakni berupa pencegahan, memperbaiki individu, dan memelihara kehidupan masyarakat. Selain itu, upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sejalan dengan inti dari teori maqasid syariah yaitu mewujudkan kebaikan dan menolak mudharat.

Keyword:

*Integration;
National Narcotics
Agency;
Islamic Criminal
Law*

Abstract

This article aims to explore the integration of drug prevention and eradication efforts conducted by the National Narcotics Agency into Islamic Criminal Law. In Islamic criminal law, there is no specific reference to the handling of drug abuse. Thus, it is necessary to see the other side of the efforts made by the National Narcotics Board to provide input for the development of Islamic criminal law today. This research applies a normative-empirical approach with data collection techniques of observation, interview and documentation. The data analysis method used descriptive data analysis. The results showed that in the field of prevention, the National Narcotics Agency (BNN) of Kendari City socialized the dangers of drugs in various levels of society, government agencies and in the field of education. While in the field of eradication, the National Narcotics Board conducts network mapping to find out areas exposed to narcotics trafficking, locations of entry and exit of narcotics distribution and to find out narcotics networks. The National Narcotics Agency also investigates and prosecutes drug trafficking syndicate networks. If we observe the practice of drug prevention and eradication carried out by the National Narcotics Agency (BNN) of Kendari City based on the theory of punishment in Islamic criminal law, it can be concluded that the efforts in question have achieved the objectives of punishment itself, in the form of prevention, improving individuals, and maintaining community life. In addition, the efforts made by the National Narcotics Agency (BNN) of Kendari City in preventing and eradicating drug abuse can be considered in line with the core of maqasid sharia theory, that is, realizing good and rejecting mudharat.

Article History : Received : 7 - 6 - 2023 Accepted : 12 - 6 - 2023

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini semakin dipertajam dengan maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tidak mengenal batas usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, maupun jenis kelamin. Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit endemik masyarakat modern sebagai penyakit kronis yang sering kambuh dan belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal dan memuaskan dari sudut preventif maupun rehabilitasi. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 766 kasus. (Widi, 2023)

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis yang tinggi (tidak sesuai) akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.

Dalam hukum pidana Islam, tidak disebutkan secara tegas aturan mengenai penyalahgunaan narkoba. Namun, jika dilihat dari sifatnya narkoba dapat di-*qiyaskan*-kan dengan *khamar* karena mengandung zat kimia yang merusak kesehatan. (Sabiq, 1987, p. 10) *Khamar* dalam kajian hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang memabukkan dan haram mengonsumsinya. Keharaman sesuatu yang memabukkan seperti narkoba dalam hukum Islam berkaitan erat dengan prinsip

maqasid al-syariah (tujuan hukum Islam) yakni *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal). Belum jelasnya pembahasan mengenai aturan penyalahgunaan narkoba dalam hukum pidana Islam menjadi menarik untuk dikaji, yakni memberi potensi untuk mengintegrasikan praktik pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari ke dalam hukum pidana Islam sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga keduanya dapat saling melengkapi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap mengenai upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam mencegah dan memberantas narkoba. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Aktivitas analisa data dilakukan dengan kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan triangulasi teknik, sumber dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

1. Praktik Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba yang Dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi tata kerja dan tugas masing-masing bidang, yakni bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bidang rehabilitasi, dan bidang pemberantasan. Tugas dari masing-masing bidang tersebut diatur mulai dari Pasal 28 sampai Pasal 30. Seksi

Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kabupaten/kota.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, asesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkoba baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Seksi Pemberantasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan temuan di lapangan diperoleh informasi bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam rangka mencapai tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pencegahan Narkoba yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam bidang pencegahan melakukan sosialisasi bahaya narkoba di semua lingkungan, baik di instansi pemerintah, masyarakat, organisasi, dan sekolah. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari

memfokuskan pencegahan narkoba melalui sosialisasi untuk memberikan pemahaman terkait dampak dari penyalahgunaan narkoba. Dampak yang dimaksud baik itu secara medis yang berakibat pada rusaknya fungsi organ tubuh si pengguna, maupun dari perspektif sosial yang dapat mengancam tatanan sosial kemasyarakatan dan ketahanan nasional.

b. Upaya Pemberantasan Narkoba yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari

Dalam bidang pemberantasan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari melaksanakan beberapa program kegiatan di antaranya pemetaan jaringan. Pemetaan jaringan dilakukan untuk mengetahui daerah penyalahgunaan narkoba, mengetahui lokasi masuk dan keluarnya distribusi penyalahgunaan narkoba serta mengetahui jaringan narkoba. Pemetaan jaringan ini terdiri dari pemetaan jaringan laut, darat dan udara. Pemetaan jaringan laut dilakukan di daerah pelabuhan, pemetaan jaringan udara dilakukan di daerah bandara sedangkan pemetaan darat dilakukan di beberapa tempat yakni daerah terminal, lembaga permasyarakatan dan tempat hiburan malam.

Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari juga melakukan penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran narkoba. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tidak mengatur secara khusus pengertian penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, harus kembali mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP *jo* Pasal 1 angka 9 Undang-undang No Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagaitindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP *jo* Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari pada dasarnya dilakukan oleh anggota Polda Sultra yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari.

Ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa: *Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.* Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- e) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
- i) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n) Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p) Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;

- q) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pelaksanaan kewenangan penangkapan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam. Penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. Penyadapan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu. Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penyidik BNN juga berwenang:

- a) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d) Untuk mendapat informasi dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- e) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa; dan
- h) Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara

tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti tersebut berupa:

- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- 2) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- 3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika; dan

- 4) Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

Penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyerahan barang sitaan dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi. Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara,

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14

(empat belas) hari. Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
- c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
- d) Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Selain untuk kepentingan

tersebut sebagian kecil narkotika atau tanaman narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal narkotika atau tanaman narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal narkotika atau tanaman narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan, diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah. Besaran ganti rugi ditetapkan oleh pengadilan.

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa. Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika sertahasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Dalam hal alat atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor. Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor

Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a) Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b) Upaya rehabilitasi medis dan sosial. Perampasan aset dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Adapun untuk masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

2. Potensi Integrasi Praktik Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari ke dalam Hukum Pidana Islam

Aturan hukum mengenai narkotika dalam konteks hukum pidana Islam, tidak disebutkan secara langsung baik dalam teks-teks suci al-Quran maupun sunnah. Hal ini disebabkan karena masalah narkotika tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada tradisi jahiliyyah Arab dan awal permulaan Islam adalah minuman keras yang disebut dengan *kbamm*. Menanggapi permasalahan tersebut, para ulama (mujtahid) menyelesaikan dengan jalan ijtihad melalui metodologi hukum Islam yaitu pendekatan *qiyas* (analogi hukum) sebagai solusi *istinbath* hukum. (Ridha., 1986, p. 13) Pendekatan *qiyas* yang dimaksud adalah menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya

kepada kejadian lain yang ada nashnya karena adanya persamaan illat hukum. Sehingga, dapat diketahui status hukum narkoba dalam hukum Islam itu haram bila disalahgunakan, karena mempunyai illat yang sama dengan *kehamr*, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan dampaknya lebih berbahaya daripada *kehamr* itu sendiri.

Sedangkan praktik penanganan masalah narkoba di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, memuat 4 (empat) yang menjadi sub sistem kewenangan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, yaitu kewenangan penyidikan (polisi), kewenangan penuntutan (jaksa), kewenangan mengadili (hakim), dan kewenangan pelaksanaan pidana (jaksa yang dibantu sipir). Selain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sipir penjara yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memiliki peranan yang penting, karena merupakan koordinator bagi setiap instansi yang terkait dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Dalam praktik pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya di Kota Kendari nampak bahwa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran memberantas peredaran gelap narkoba menunjukkan hasil yang baik. Hal itu terlihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari sebanyak 21 kasus pada tahun 2019 dan terjadi penurunan yakni 12 kasus pada tahun 2020.

Dalam bidang pencegahan, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari gencar melakukan sosialisasi bahaya narkoba di berbagai lapisan masyarakat, instansi pemerintah maupun di lingkup pendidikan. Sedangkan dalam bidang pemberantasan, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari melakukan pemetaan jaringan untuk mengetahui daerah yang terpapar peredaran narkoba, lokasi masuk dan keluarnya distribusi narkoba serta mengetahui jaringan narkoba.

Selain itu, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari juga melakukan penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran narkotika. Jika melihat kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, maka hal ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana Islam, yang secara tegas belum mengatur permasalahan mengenai narkoba.

Sebagaimana diketahui, al-Quran dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi penyalahguna narkoba. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam sanksi hukum bagi penyalahguna adalah *ta'zir*. Pada dasarnya, hukuman *ta'zir* bertujuan untuk mendidik. Berat ringannya hukuman *ta'zir* bergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun dapat beragam. Para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Ada yang berpendapat sanksinya adalah *had* dan ada pula yang berpendapat sanksinya adalah *ta'zir*. Berikut penjelasannya:

1. Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi *had*, karena narkotika dianalogikan dengan *khamar*.
2. Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi *ta'zir*, karena narkotika tidak ada pada masa Rasulullah, narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamar*, dan narkotika tidak diminum, seperti halnya *khamar*.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir*. Adapun yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat besar. (Mawardi, n.d., p. 17)

Ta'zir merupakan jenis hukuman yang belum ditentukan hukumnya dalam nash. *Ta'zir* dimulai dari yang paling ringan seperti penasehatan sampai pada hukuman yang berat seperti kurungan dan dera bahkan sampai pada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman *ta'zir* adalah setiap tindakan pidana selain tindakan pidana hudud, qishash, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'.

Jika melihat praktik pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dengan menggunakan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam, maka dapat dikatakan upaya yang dimaksud telah mencapai tujuan dari pemidanaan itu sendiri yakni berupa pencegahan, memperbaiki individu, dan memelihara kehidupan masyarakat. Hal itu terlihat pada praktik pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari berupa sosialisasi bahaya narkoba dan melakukan rehabilitasi kepada para pengguna narkoba. Sedangkan pada praktik pemberantasan, dilakukan upaya penyidikan dan peradilan untuk menjatuhkan hukuman yang pantas bagi pelaku penyalahguna narkoba.

Dalam perspektif *maqasid syariah*, para ulama menggambarkan bahwa penetapan hukum harus berpusat pada lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*). (Jasser, 2008, p. 34) Jika melihat upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, maka dapat dikatakan sejalan dengan inti dari teori *maqasid syariah* yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah dalam rangka memelihara akal, karena sebagaimana diketahui secara medis penyalahgunaan narkoba

dapat berakibat pada rusaknya fungsi organ tubuh diantaranya: membahayakan syaraf-syaraf otak, melemahkan jantung, mengurangi kelenjar-kelenjar tubuh, bahkan bila sampai dikonsumsi secara over dosis, maka akan berakibat sangat fatal, yakni mengancam kelangsungan hidup seseorang (kematian).

DAFTAR PUSTAKA

- Jasser, A. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*. IIIT.
- Mawardi, A. (n.d.). *Al Ahkam al Sultaniyyah* (1st ed.). al Sa'adah dan al Wathan.
- Ridha., M., M. (1986). *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. CV. Marga Djaya.
- Sabiq, S. (1987). *Terjemah Fiqih Sunnah*. Alma'arif.
- Widi, S. (2023, February 21). *Kasus Narkoba di Indonesia Pada Tahun 2022*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>